

**KEGAGALAN TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA KELALAIAN  
KECELAKAAN LALU LINTAS SECARA *RESTORATIVE JUSTICE*  
(Studi di Kejaksaan Negeri Metro, Lampung)**

**(Tesis)**

**Oleh**

**RANI FITRIA  
NPM 2122011023**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## ABSTRAK

### KEGAGALAN TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA KELALAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS SECARA *RESTORATIVE JUSTICE*

(Studi di Kejaksaan Negeri Metro, Lampung)

Oleh

**RANI FITRIA**

Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang ada sering kali tidak konsisten sebagaimana yang terjadi di Kejaksaan Negeri Metro, Lampung, di mana Tersangka H dan J terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Masing-masing dari perwakilan pihak keluarga kedua tersangka tersebut memohon untuk dilakukan *restorative justice*, tetapi permohonan tersebut ditolak. Alasan inilah yang membuat peneliti tertarik untuk menganalisisnya dari segi *restorative justice*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara dan dokumen kemudian diolah melalui pemeriksaan, penandaan, dan sistematisasi data. Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan secara kualitatif yang menekankan penyimpulan secara induktif.

Hasil penelitian dan pembahasan ini menyimpulkan, bahwa pelaksanaan *restorative justice* terhadap kelalaian kecelakaan lalu lintas di Kejaksaan Negeri Metro, Lampung dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan P-21, kemudian dilakukan upaya perdamaian serta proses perdamaian dengan mempedomani ketentuan pelaksana yang ada dalam Huruf E poin 2 c Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: 01/E/EJP/02/2022. Terjadinya kegagalan dalam penyelesaian perkara secara *restorative justice* terhadap kelalaian kecelakaan lalu lintas di Kejaksaan Negeri Metro, Lampung karena faktor perundang-undangan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka disarankan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Metro, Lampung diharapkan dapat meringankan tuntutan pidananya terhadap tersangka, mengingat sudah tercapainya kesepakatan perdamaian antara pihak yang bersangkutan. Pemerintah selaku pembentuk undang-undang perlu melakukan kebijakan formulasi terhadap penyelesaian kasus-kasus kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan *restorative justice*, khususnya dalam hal kelalaian yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Kelalaian, dan Kecelakaan Lalu Lintas

## *ABSTRACT*

### *FAILURE TO RESOLVE CASES WITH RESTORATIVE JUSTICE FOR NEGLIGENCE IN TRAFFIC ACCIDENTS*

*(Study at Metro District Attorney's Office, Lampung)*

*By*

*RANI FITRIA*

*The resolution of existing traffic accident cases is often inconsistent, as happened in the Metro District Attorney's Office, Lampung, where Suspects H and J were legally and conclusively proven guilty of committing a criminal offense due to their negligence in a traffic accident that resulted in the death of another person. Each of the representatives of the families of the two suspects pleaded for restorative justice, but the request was rejected. This reason makes researchers interested in analyzing it in terms of restorative justice.*

*This research uses an empirical legal approach. The data sources used are primary and secondary data. Data was collected by interviewing and documenting techniques and then processed through checking, tagging, and systematizing data. Analysis of the data obtained is carried out qualitatively, which emphasizes inductive conclusions.*

*This research and discussion concluded that implementing restorative justice against negligence in traffic accidents at the Metro District Attorney's Office, Lampung, was carried out after the case file was declared P-21. Peace efforts and peace processes were carried out by guiding the implementing provisions in Letter E point 2 c of the Circular Letter of the Young Attorney General for General Crimes Number: 01/E/EJP/02/2022. The failure to resolve cases in a restorative justice manner against negligence in traffic accidents at the Metro District Attorney's Office, Lampung, was caused by statutory factors.*

*Based on these conclusions, it was suggested that the Public Prosecutor at the Metro District Attorney's Office, Lampung, was expected to ease his criminal charges against the suspect, considering that a peace agreement had been reached between the parties concerned. As the framer of the law, the government needs to formulate policies for solving traffic accident cases through a restorative justice approach, especially in negligence that causes the victims to die.*

*Keywords: Restorative Justice, Negligence, and Traffic Accidents*

**KEGAGALAN TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA KELALAIAN  
KECELAKAAN LALU LINTAS SECARA *RESTORATIVE JUSTICE*  
(Studi di Kejaksaan Negeri Metro, Lampung)**

**OLEH**

**RANI FITRIA**

**Tesis**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

**MAGISTER HUKUM**

Pada

Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Tesis : **KEGAGALAN TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA KELALAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS SECARA RESTORATIVE JUSTICE (Studi di Kejaksaan Negeri Metro, Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Rani Fitria**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2122011023**

Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**



**Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**  
NIP 19650204 199003 1 004

**Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**  
NIP 19610715 198503 2 003

**MENGETAHUI**

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**  
NIP 19610912 198603 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji






Ketua Tim Penguji : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

Penguji Utama : Prof. Dr. Eddy Rifal, S.H., M.H.

Anggota Penguji : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.


Anggota Penguji : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum

  
Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.  
NIP 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

  
Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.  
NIP 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 16 Mei 2023

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul “**Kegagalan Terhadap Penyelesaian Perkara Kelalaian Kecelakaan Lalu Lintas Secara *Restorative Justice* (Studi di Kejaksaan Negeri Metro, Lampung)**” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan yang tidak sesuai dengan etika ilmiah dalam masyarakat akademik atau plagiarism.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Juni 2023

Pembuat Pernyataan





Rani Fitria  
NPM. 2122011023

## RIWAYAT HIDUP



Bapak Muhammad Djufri, dan Ibu Farida. Penulis menempuh jenjang Pendidikan Formal di Sekolah Dasar (SD) Negeri Gunung 03, Jakarta (1999-2005); Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 11, Jakarta (2005-2008); Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 47, Jakarta (2008-2011); kemudian penulis melanjutkan ke Perguruan Tinggi di Universitas Padjadjaran S1 Fakultas Hukum (2011-2016). Selanjutnya pada Tahun 2021 Penulis melanjutkan studi Magister Ilmu Hukum (S2) di Fakultas Hukum Universitas Lampung, lulus Tahun 2023. Penulis mengawali karirnya sebagai Analis Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kaur, Bengkulu (2018-2020); Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Metro, Lampung (2020); Kepala Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Metro (2021); Kepala Subseksi Pertimbangan Hukum pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Serang (2023 sampai dengan sekarang).

## **MOTTO**

“Kesalahan tidak akan jadi kebenaran meski diumumkan berulang kali, namun sebuah kebenaran tidak akan jadi salah meski tidak ada yang mengetahuinya”  
**(Mahatma Gandhi)**

“Tidak melakukan penuntutan asal-asalan tanpa melihat rasa keadilan di masyarakat. Rasa keadilan itu tidak ada dalam KUHP dan tidak ada dalam KUHAP, tapi ada di dalam Hati Nurani”  
**(Burhanuddin. Jaksa Agung RI)**

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan Karya Ini Kepada:

Kedua orangtuaku tercinta Bapak Muhammad Djufri dan Ibu Farida, yang selalu berdoa untuk keberhasilanku. Saudara Ku tersayang dr. Firda Jusela, dan Adelia Elfrida, S.Ked.

Terimakasih yang tak terkira untuk para dosen Program Magister Hukum Universitas Lampung atas didikan yang selalu diberikan tanpa lelah.

“Almamater tercintaku, Universitas Lampung”

## SANWACANA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikan tesis yang berjudul “**Kegagalan Terhadap Penyelesaian Perkara Kelalaian Kecelakaan Lalu Lintas Secara *Restorative Justice* (Studi di Kejaksaan Negeri Metro, Lampung)**”

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan pengarahan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
4. Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pertama, terima kasih atas waktunya untuk dukungan kepada penulis atas ilmu yang diberikan serta kritikan maupun arahan yang baik dalam penulisan tesis ini.
6. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua, yang memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
7. Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, terima kasih atas masukan, kritik, dan saran guna perbaikan tesis ini.
8. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Anggota Penguji, terima kasih atas masukan, kritik dan saran guna perbaikan tesis ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen pengajar dan staf administrasi pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.
10. Kedua orangtua Ku dan saudara Ku tercinta yang selalu memberikan doa dan motivasi demi kesuksesan penulis.

11. Seluruh *Support System* Penulis yang selalu memberikan dukungan dari awal hingga akhir penulisan.
12. Seluruh teman-teman angkatan 2021 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mendoakan agar Allah SWT senantiasa menyertai langkah kita semua dan tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca.

Bandar Lampung,      Juni 2023  
Penulis,

**Rani Fitria**

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| I. PENDAHULUAN .....  | 1   |
| A. Latar Belakang Masalah .....   | 1   |
| B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....   | 9   |
| 1. Permasalahan.....  | 9   |
| 2. Ruang Lingkup.....   | 9   |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....   | 9   |
| 1. Tujuan Penelitian.....   | 9   |
| 2. Kegunaan Penelitian .....  | 10  |
| D. Kerangka Pemikiran .....   | 10  |
| 1. Alur Pikir .....   | 10  |
| 2. Kerangka Teori.....  | 11  |
| 3. Konseptual .....   | 19  |
| E. Metode Penelitian.....   | 20  |
| 1. Pendekatan Masalah .....   | 20  |
| 2. Sumber dan Jenis Data.....   | 21  |
| 3. Pengumpulan dan Pengolahan Data .....  | 22  |
| 4. Analisis Data .....  | 25  |
| II. TINJAUAN PUSTAKA.....   | 26  |
| A. <i>Restorative Justice</i> .....   | 26  |
| 1. Pendekatan <i>Restorative Justice</i> .....  | 26  |
| 2. Prinsip dan Karakteristik <i>Restorative Justice</i> .....   | 29  |
| 3. Penerapan <i>Restorative Justice</i> .....   | 35  |
| B. Kecelakaan Lalu Lintas .....   | 41  |
| C. Kejaksaan.....   | 48  |
| 1. Kewenangan Jaksa dalam Proses Penuntutan atas Perkara Pidana .....   | 48  |
| 2. Kewenangan Jaksa dalam Penghentian Penuntutan atas Perkara<br>Pidana .....   | 50  |
| 3. Prosedur Jaksa dalam Melakukan Penghentian Penuntutan atas<br>Perkara Pidana.....  | 54  |
| III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....  | 60  |
| A. Proses Penyelesaian Perkara secara <i>Restorative Justice</i> terhadap<br>Kelalaian Kecelakaan Lalu Lintas di Kejaksaan Negeri Metro,<br>Lampung.....          | 60  |
| B. Kegagalan dalam Penyelesaian Perkara secara <i>Restorative Justice</i><br>terhadap Kelalaian Kecelakaan Lalu Lintas di Kejaksaan Negeri<br>Metro, Lampung..... | 87  |
| IV. PENUTUP .....   | 120 |

|                  |     |
|------------------|-----|
| A. Simpulan..... | 120 |
| B. Saran.....    | 121 |

DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, alat transportasi telah menjadi bagian dari kebutuhan pokok manusia. Keberadaannya yang sangat dibutuhkan memudahkan manusia lebih cepat untuk menuju tempat yang dituju. Pengguna alat transportasi yang didominasi oleh kendaraan pribadi yang memenuhi jalan-jalan di kota besar. Ini menandakan dari berbagai kebutuhan manusia yang semakin tinggi, alat transportasi menjadi salah satu bagian di dalamnya.<sup>1</sup> Mengenai hal tersebut, pemerintah pun mengeluarkan peraturan khusus untuk menertibkan segala ketentuan dan pelanggaran lalu lintas, di mana peraturan tersebut terwadah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ). Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi adalah kecelakaan lalu lintas yang dapat merugikan diri sendiri atau juga orang lain yang ikut serta di dalamnya.<sup>2</sup>

Kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa yang terjadi di jalan, baik disengaja ataupun tidak dan melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lainnya yang umumnya menimbulkan korban manusia dan atau kerugian harta

---

<sup>1</sup> Arif Budiarto dan Amirotul M.H. Mahmudah, 2007, *Rekayasa Lalu Lintas*, (Solo: Universitas Sebelas Maret), hlm. 3.

<sup>2</sup> Joel Efraim Yohanis Walintukan, "Penerapan Restorative Justice dalam Proses Penyelesaian Pelanggaran Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian," *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 11, 2021, hlm. 66.

benda.<sup>3</sup> Sebagian besar kecelakaan lalu lintas diakibatkan oleh kesalahan dan kelalaian manusia. Ketidaktaatan pengemudi pada peraturan lalu lintas adalah sebagai penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, di samping buruknya karakter pribadi pengemudi seperti ingin menang sendiri, tidak peduli atas orang lain sehingga orang lain menjadi susah karenanya, selain itu juga penyebab lain adalah mau untung sebanyak-banyaknya walaupun harus mencelakakan orang lain.<sup>4</sup>

Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 229 UU LLAJ digolongkan menjadi 3, yaitu kecelakaan lalu lintas ringan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan atau barang, kecelakaan lalu lintas sedang yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang, dan kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Kecelakaan lalu lintas tersebut disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan atau lingkungan.<sup>5</sup> Ketiga golongan kecelakaan lalu lintas tersebut menurut Pasal 310 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU LLAJ diberi sanksi yang berbeda, sebagai berikut:

1. Kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan dan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00.

---

<sup>3</sup> Andrew R. Cecil, 2011, *Penegakan Hukum Lalu-Lintas: Panduan bagi Para Polisi dan Pengendara*, (Bandung: Nuansa), hlm. 28.

<sup>4</sup> Romli Atmasasmita, 2005, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, (Bandung: Refika Aditama), hlm. 127.

<sup>5</sup> Adelia Winda Irani, Muhammad Hery Susanto, dan Piatur Pangaribuan, "Pertanggungjawaban Hukum terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi," *Lex Suprema*, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 1063.

2. Kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang dipidana dengan penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak Rp2.000.000, 00.
3. Kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp10.000.000, 00.
4. Kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp12.000.000, 00.<sup>6</sup>

Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang ada sering kali tidak konsisten. Ada beberapa kasus yang diselesaikan melalui proses Pengadilan tetapi banyak juga yang diselesaikan tanpa melalui proses hukum, karena telah terjadi perdamaian di antara kedua belah pihak pada proses penuntutan. Berbagai alasan dijadikan sebagai dasar untuk melanjutkan atau menghentikan suatu proses peradilan terhadap kasus kecelakaan lalu lintas, baik karena pelaku dan korban adalah keluarga atau karena telah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak.

Sebagaimana kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Metro, Lampung yang terjadi pada hari Kamis, 17 Februari 2022 sekira pukul 05.30 WIB yang mengakibatkan meninggalnya Saudari R dan Saudari BA. Kasus tersebut, Tersangka H membawa 5 orang penumpang (Saudari R sebagai Adik Kandung Terdakwa, Saudari BA sebagai Keponakan Tersangka, Saudara JI, Saudari W sebagai Ibu Kandung Tersangka, dan Saudara W sebagai Anak Kandung Tersangka) di atas 1 unit mobil pikap warna putih saat melintasi

---

<sup>6</sup> Adelia Winda Irani, Muhammad Hery Susanto, dan Piatur Pangaribuan, "Pertanggungjawaban Hukum terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi.," hlm. 1063.

Jalan A.H. Nasution, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro dengan kecepatan sekitar 60–80 km/jam, tersangka tidak melihat 1 unit mobil truk warna kuning milik Saudara J dengan muatan batang jagung yang melebihi muatan yang sedang berhenti di pinggir jalan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas terjadi.<sup>7</sup>

Tersangka J mengendarai 1 unit mobil truk warna kuning dari arah Pekalongan ke arah Kota Metro dengan mengangkut batang jagung yang melebihi volume truk sehingga bagian belakang truk tidak terlihat. Pada saat melintas di Jalan A.H. Nasution, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro tepatnya di warung pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM), tersangka menghentikan kendaraan dan turun dari truk untuk mengisi bahan bakar serta menanyakan arah. Beberapa saat kemudian, 1 unit mobil pikap warna putih yang dikendarai oleh Saksi H menabrak bagian belakang mobil truk warna kuning milik tersangka, sehingga mengakibatkan mobil pikap ringsek pada bagian depan sebelah kiri dan Saudari R dan Saudari BA mengalami luka berat, sehingga dilarikan ke Rumah Sakit Islam Metro dan akhirnya meninggal dunia.<sup>8</sup>

Kedua kasus tersebut di atas diketahui, bahwa Tersangka H dan J terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Perbuatan kedua tersangka tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ. Masing-masing dari perwakilan pihak

---

<sup>7</sup> Dokumentasi, Pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap Perkara Pidana Tersangka H, Dikutip pada 14 Oktober 2022.

<sup>8</sup> Dokumentasi, Pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap Perkara Pidana Tersangka J, Dikutip pada 14 Oktober 2022.

keluarga kedua tersangka tersebut memohon kepada Kejaksaan Negeri Metro, Lampung untuk dilakukan *restorative justice*, tetapi permohonan tersebut ditolak.

Korban meninggal dunia dalam kasus kecelakaan lalu lintas dikategorikan sebagai pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian. Artinya, suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bukan karena kehendaknya untuk melakukan tindak pidana tersebut, tetapi karena ketidakhati-hatiannya, sehingga mengakibatkan orang lain menjadi korban. Pengemudi dalam hal ini tidak dikategorikan ke dalam unsur kesengajaan, tetapi masuk dalam unsur kelalaian.<sup>9</sup>

Permasalahan kecelakaan lalu lintas yang beragam tersebut dapat ditangani dengan telah diaturnya dalam UU LLAJ tersebut di atas, yaitu dapat dilakukan suatu upaya pelaksanaan hukum yang dapat berlangsung secara damai melalui upaya *restorative justice*, tetapi juga dapat terjadi karena adanya suatu pelanggaran hukum, yaitu melalui upaya pembedaan.

*Restorative justice* (keadilan restoratif) mengakomodir kepentingan para pihak termasuk korban, karena korban dalam hal ini dilibatkan dalam penentuan sanksi bagi pelaku. *Restorative justice* mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh serta memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. *Restorative justice* mengupayakan untuk me-restore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control* (rasa dari kontrol).<sup>10</sup> Menganut paradigma *restorative justice*, maka diharapkan kerugian dan penderitaan yang dialami korban dan keluarganya

---

<sup>9</sup> Leden Marpaung, 2000, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh: Pemberantasan dan Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 65.

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 108.

dapat dipulihkan dan beban rasa bersalah pelaku kejahatan dapat berkurang karena telah mendapatkan maaf dari korban atau keluarganya.<sup>11</sup>

Dasar penyelesaian melalui *restorative justice* ini untuk mewujudkan keseimbangan antara korban dan pelaku, kemudian penanganan perkara pidana dapat berjalan secara fleksibel, sehingga tidak bersifat kaku dengan dibutuhkannya suatu keadilan.

Penuntutan sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana memiliki posisi strategis pula dalam merealisasikan konsep *restorative justice*. Umumnya, *restorative justice* terkait dengan setiap tahap pelaksanaan kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penahanan, prapenuntutan, penyusunan dakwaan, dan tuntutan pidana, serta upaya hukum. Kondisi paling ekstrim atas peran yang dapat dimainkan oleh Kejaksaan dalam implementasi *restorative justice*, yaitu mengalihkan penuntutan untuk mencapai penyelesaian perkara di luar Pengadilan pada kasus-kasus tertentu.<sup>12</sup>

Implementasi *restorative justice* tentu membutuhkan kreativitas Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum [JPU]) untuk mengembangkan program-program restoratif, sehingga dapat meminimalisir penyelesaian perkara di Pengadilan. Kejaksaan dalam konteks itu dituntut untuk mendayagunakan atau membangun strategi-strategi atau pendekatan-pendekatan yang berorientasi pada masalah (*problem-*

---

<sup>11</sup> Junia Rakhma Putri, "Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif," *Soumatrera Law Review*, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 82.

<sup>12</sup> Maria Angelina, "Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dihubungkan dengan Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus di Lingkup Kejaksaan Tinggi Jawa Barat)," *Prosiding Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 306.

*oriented approach*). Hal ini bukan persoalan mudah, sebab menggeser paradigma Kejaksaan yang selama ini dianggap sebagai *case processors* (pemroses kasus) menjadi *problem solvers* (penyelesaian kasus) yang melibatkan *community involvement* (masyarakat). JPU selama ini justru cenderung untuk meneruskan penyelesaian kasus melalui proses peradilan pidana yang formal untuk memperoleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap daripada menyelesaikan dengan model-model restoratif.

Penerapan *restorative justice*, pola-pola tradisional seperti itu harus dilihat sebagai alternatif penyelesaian masalah sosial yang muncul sebagai kejahatan atau tindak pidana yang bersentuhan dengan kepentingan korban, keluarganya, atau masyarakat yang terpengaruh. Proses peradilan dalam bingkai penuntutan tidak dapat memenuhi kepentingan korban, keluarga, dan masyarakat yang terpengaruh atas kejahatan, maka kreativitas ke arah penerapan model *restorative justice* menjadi keniscayaan, meski dari sudut pandang hukum acara pidana belum memperoleh justifikasi.<sup>13</sup>

Persoalan tradisi sistem peradilan pidana di samping itu hambatan institusional Kejaksaan menjadi variabel keberhasilan atau kegagalan implementasi *restorative justice* di tingkat penuntutan ketika pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan dilaksanakan dengan pendekatan birokratis, sentralistik, dan sistem komando, serta pertanggungjawaban hierarkis. Keputusan Pimpinan Kejaksaan sebagai bentuk pengendalian tahap penuntutan pada tingkatan birokrasi yang memiliki

---

<sup>13</sup> Yudi Kristiana, 2009, *Menuju Kejaksaan Progresif: Studi tentang Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana*, (Yogyakarta: Lembaga Studi Hukum Pidana), hlm. 125.

jarak jauh dengan realitas kasus dapat mendistorsi penyelesaian kasus dalam konteks *restorative justice*.

Tidak tercapainya kesepakatan antara para pihak dalam proses *restorative justice*, maka kasus tersebut harus dikembalikan pada proses peradilan pidana dan proses tersebut harus segera dilaksanakan tanpa penundaan. Kegagalan untuk melaksanakan kesepakatan berbeda dengan keputusan Pengadilan, hal itu tidak dapat digunakan sebagai pembenaran untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat dalam proses peradilan selanjutnya.<sup>14</sup>

Realitanya di lapangan, banyak pihak keluarga korban menuntut hukuman yang seberat-beratnya karena ketidakrelaan orang terdekatnya meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas, sekalipun dilakukan secara tidak sengaja, sampai perdamaian pun sangat sulit untuk diraihinya. Terkait kasus tersebut di atas, terdapat pemberian maaf dari korban ataupun pihak korban dan pemberian ganti rugi oleh pelaku yang dapat meringankan pidananya. Alasan inilah yang membuat peneliti tertarik untuk menganalisisnya dari segi *restorative justice*, di mana antara korban dan pelaku sama-sama berdamai karena adanya ikatan keluarga, tetapi permohonan *restorative justice*-nya ditolak oleh pihak Kejaksaan Negeri Metro, Lampung. Peneliti secara lebih mendalam akan membahas permasalahan tersebut dalam bentuk tesis berjudul: “Kegagalan Terhadap Penyelesaian Perkara Kelalaian Kecelakaan Lalu Lintas secara *Restorative Justice* (Studi di Kejaksaan Negeri Metro, Lampung).”

---

<sup>14</sup> Eka Fitri Andriyanti, “Urgensi Implementasi Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Education and Development*, Vol. 8, No. 4, 2020, hlm. 328.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimanakah penyelesaian perkara kelalaian kecelakaan lalu lintas di Kejaksaan Negeri Metro, Lampung secara *restorative justice* terhadap?
- b. Mengapa terjadi kegagalan dalam penyelesaian perkara terhadap kelalaian kecelakaan lalu lintas di Kejaksaan Negeri Metro, Lampung secara *restorative justice*?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dari penelitian ini terbatas pada kajian hukum pidana yang meliputi proses penyelesaian perkara secara *restorative justice* terhadap kelalaian kecelakaan lalu lintas serta mengapa terjadi kegagalan dalam penyelesaian perkara tersebut di Kejaksaan Negeri Metro, Lampung pada tahun 2022.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian masalah dan ruang lingkup tersebut di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian perkara secara *restorative justice* terhadap kelalaian kecelakaan lalu lintas serta mengapa terjadi kegagalan dalam penyelesaian perkara tersebut di Kejaksaan Negeri Metro, Lampung.


## 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sesuai dengan uraian tujuan penelitian tersebut di atas, sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis, yaitu hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam bidang hukum pidana mengenai kegagalan penyelesaian perkara secara *restorative justice* terhadap kelalaian kecelakaan lalu lintas.
- b. Kegunaan praktis, yaitu hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai kerangka acuan bagi Kejaksaan Negeri Metro, Lampung dan masyarakat dalam menangani kegagalan penyelesaian perkara secara *restorative justice* terhadap kelalaian kecelakaan lalu lintas.

## D. Kerangka Pemikiran

### 1. Alur Pikir



Bagan 1. Alur Pikir

## 2. Kerangka Teori

Setiap penelitian akan ada kerangka teori yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi dimensi sosial yang memuat sekumpulan abstraksi hasil pemikiran atau acuan dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian hukum.<sup>15</sup> Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>16</sup> Penegakan hukum secara konseptual menurut Rahardjo merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.<sup>17</sup> Penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Penegakan hukum ditinjau dari sudut subjektif dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang sangat terbatas atau sempit. Proses penegakan hukum dalam arti yang luas melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia), hlm. 32.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 5.

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, 2005, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru), hlm. 15.

Penegakan hukum dalam sempit dari segi subjektif hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya dan dalam memastikan tegaknya hukum itu diperlukan aparaturnya penegak hukum untuk diperkenankan menggunakan upaya paksa.

- 2) Penegakan hukum ditinjau dari sudut objektif dari segi hukumnya mencakup makna yang luas dan sempit. Penegakan hukum dalam arti luas mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja yang karenanya penerjemahan perkataan *law enforcement* ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan penegakan hukum dalam arti luas dan dalam arti sempit istilah penegakan peraturan.<sup>18</sup>

Fungsi dari hukum untuk melindungi kepentingan manusia. Ada 3 unsur yang diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Hukum memberikan sesuatu pasti karena untuk menertibkan umum. Kepastian hukum ini adalah perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang dikarenakan hukum untuk manusia, maka pelaksanaannya harus memberi manfaat bagi masyarakat. Hukum bersifat umum, mengikat, dan menyamaratakan, sehingga penegakan hendaknya adil. Hal itu berarti apabila hanya 1 unsur yang diperhatikan, maka unsur lain akan dikorbankan. 3 unsur itu harus diperhatikan agar seimbang.<sup>19</sup>

Keberhasilan penegakan hukum tidak terlepas dari penegakan sistem hukum itu sendiri, sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> John Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 206-207.

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, 2019, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka), hlm. 208.

- 1) Struktur hukum (*legal structure*), yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan dalam sistem.
- 2) Substansi hukum (*legal substance*), yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh suatu sistem hukum.
- 3) Budaya hukum (*legal culture*), yaitu sikap publik atau nilai-nilai komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya suatu sistem hukum atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana suatu sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat.<sup>20</sup>

Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh tenaga dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilainya merupakan ancaman akan lemahnya hukum yang ada. Hukum yang lemah terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakat. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum di tengah-tengah realitas sosial.<sup>21</sup>

Penegakan hukum yang dikaitkan dengan hukum pidana adalah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum pidana, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegak hukum, yang secara kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

---

<sup>20</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2013, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, (Bandung: Refika Aditama), hlm. 153.

<sup>21</sup> M. Gazali Rahman dan Sahlan Tomayahu, "Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 143.

b. Teori Penghambat Penegakan Hukum

Istilah penegakan hukum tidak hanya menegakan norma atau kaidah yang telah dijabarkan dalam substansi hukum yang ada, tetapi penegakan hukum juga mencakup hingga kepada permasalahan upaya-upaya preventif atau pencegahan terhadap suatu tindak pidana yang akan terjadi yang bekerja secara koheren, koordinatif, dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal.<sup>22</sup>

Sejalan dengan pandangan tersebut di atas, dalam penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mempunyai arti, sehingga penegakan hukum dapat berdampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Terjadinya gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku. Terjadinya ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan dan menjelma dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pola perilaku tidak terarah yang akan dapat mengganggu kedamaian pergaulan hidup, maka penegakan hukum menjadi tidak dapat diwujudkan.<sup>23</sup> Soekanto berpendapat, bahwa masalah pokok dalam penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, sebagai berikut:

- 1) Faktor perundang-undangan, yaitu ada beberapa asas dalam hukum yang tujuannya adalah agar hukum memberikan pengaruh positif. Artinya, agar hukum dapat secara efektif mencapai tujuannya dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakan hukum, sering melakukan berbagai tindakan

---

<sup>22</sup> John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia.*, hlm. 210.

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis.*, hlm. 25.

yang bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga menimbulkan berbagai masalah.

- 3) Faktor sarana atau fasilitas, yaitu penegakan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas, meliputi staf yang terlatih dan profesional, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan dana yang memadai.
- 4) Faktor masyarakat, yaitu penegakan hukum berasal dari masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mencapai perdamaian dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat mempengaruhi hukum itu sendiri dari sudut pandang tertentu.
- 5) Faktor budaya, yaitu budaya hukum suatu masyarakat merupakan proses internalisasi nilai-nilai yang bertujuan untuk memahami hukum dan berusaha menerapkannya secara benar untuk kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya terdiri dari nilai-nilai yang mendasari hukum-hukum yang ada, nilai-nilai yang merupakan konsep abstrak tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.<sup>24</sup>

Rahardjo di sisi lain membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yaitu yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan kriteria kedekatan tersebut, maka dibedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum, yaitu unsur pembuat undang-undang (Lembaga Legislatif), unsur penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim), dan unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.<sup>25</sup>

Proses penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri yakni undang-undang, faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.*, hlm. 8.

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis.*, hlm. 23-24.

pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut merupakan hakikat dari upaya penegakan hukum, di mana penegakan hukum akan berjalan dengan baik apabila kelima faktor tersebut dapat saling melengkapi.<sup>26</sup>

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, di antaranya infrastruktur pendukung sarana dan prasarana, profesionalisme aparat penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

c. Pendekatan *Restorative Justice*

Upaya penyelesaian tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tidak hanya dilakukan melalui upaya penegakan hukum semata, tetapi juga dilakukan melalui penerapan *restorative justice* yang berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional, di mana penerapan ini menitikberatkan partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. *Restorative justice* menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Tindak pidana pada dasarnya sama seperti

---

<sup>26</sup> Andrew Shandy Utama, "Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia," *Ensiklopedia Social Review: Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia*, Vol. 1, No. 3, 2019, hlm. 308.

pandangan atas ruang lingkup hukum pidana, tetapi dalam proses pencarian keadilan yang terjadi atas suatu perkara pidana melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi, dan penjaminan atas keberlangsungannya.<sup>27</sup>

Proses acara pidana konvensional, tentu saja penerapan *restorative justice* tidak bisa diterapkan karena adanya asas legalitas, di mana bila unsur pidana telah terpenuhi, maka tetap harus melalui persidangan yang memutuskan, walaupun antara pihak korban dan pelaku sudah terjadi perdamaian, tidak serta-merta menggugurkan tindak pidana.<sup>28</sup>

Substansi *restorative justice* berisi prinsip-prinsip, di antaranya membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat dalam menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana, menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang bekerja sama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solution*).<sup>29</sup> Keadilan ini adalah ihwal yang mendasar bagi bekerjanya suatu sistem hukum yang sesungguhnya merupakan struktur untuk mencapai konsep keadilan yang telah disepakati bersama.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Jonlar Purba, 2017, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restoratif Justice*, (Jakarta: Jala Permata Aksara), hlm. 55.

<sup>28</sup> Andri Kristanto, "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Lex Renaissance*, Vol. 1, No. 7, 2022, hlm. 181.

<sup>29</sup> Bagir Manan, 2008, *Restorative Justice: Suatu Perkenalan dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara Republik Indonesia), hlm. 5.

<sup>30</sup> Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, (Jakarta: Kompas), hlm. 270.

Konsep *restorative justice* menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu:

- 1) Kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan, khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*).
- 2) Menghilangkan konflik, khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*).
- 3) Fakta perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).<sup>31</sup>

Permasalahan utama untuk menerapkan *restorative justice* ini dikarenakan mekanisme yang ditawarkan lebih mengedepankan konsep perdamaian, mediasi, dan rekonsiliasi di mana pelaku, korban, dan aparat penegak hukum serta masyarakat luas saling berpartisipasi secara langsung untuk ikut andil dalam menyelesaikan perkara pidana.<sup>32</sup> Hal ini tentunya berbanding terbalik dengan sistem peradilan pidana tradisional yang bersifat kaku dan terlalu formalistik yang lebih mementingkan kepastian hukum daripada keadilan yang ada dalam masyarakat.

*Restorative justice* adalah peradilan yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana yang dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak yang bersangkutan. *Restorative justice* dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban, juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya

---

<sup>31</sup> Emilia Susanti, 2021, *Mediasi Pidana sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*, (Lampung: Ali Imron), hlm. 29.

<sup>32</sup> Kwat Puji Prayitno, 2012, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing), hlm. 48.

permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsiliasi secara sukarela, kekuatan lainnya adalah mendorong adanya partisipasi masyarakat dalam menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan.

### 3. Konseptual

Konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai suatu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan sebagai landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian.<sup>33</sup> Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini, di antaranya:

- a. Kegagalan adalah tidak berhasil atau tidak tercapai, di mana ketidakmampuan dalam menuju tujuan yang sudah ditetapkan.<sup>34</sup>
- b. *Restorative justice* (keadilan restoratif) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 78.

<sup>34</sup> Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa), hlm. 425.

<sup>35</sup> Maria Angelina, "Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dihubungkan dengan Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus di Lingkup Kejaksaan Tinggi Jawa Barat).," hlm. 306.

- c. Kelalaian adalah tindakan yang terjadi karena suatu perbuatan yang tidak dikehendaki oleh pelakunya melainkan dikarenakan oleh kecerobohan dari pelaku sehingga merugikan orang lain.<sup>36</sup>
- d. Kecelakaan lalu lintas adalah adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.<sup>37</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu proses penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat yang didasarkan pada metode, sistematika, pemikiran tertentu, pemeriksaan secara mendalam, pemecahan masalah, dan mempunyai tujuan tertentu.<sup>38</sup> Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah:

### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum empiris. Pendekatan hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan sebagai data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk

---

<sup>36</sup> Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 125.

<sup>37</sup> Adelia Winda Irani, Muhammad Hery Susanto, dan Piatur Pangaribuan, "Pertanggungjawaban Hukum terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi.," hlm. 1066.

<sup>38</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 7.

mengidentifikasi suatu masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>39</sup> Penelitian hukum empiris yang dimaksud tersebut didasarkan pada bukti yang diperoleh dari pengamatan atau pengalaman dan dianalisis secara kualitatif.

Penelitian hukum empiris sebagai salah satu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi di dalam lingkup masyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

## 2. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris ini, sebagai berikut:

### a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama yang diperoleh dari informan dan narasumber yang berasal dari data lapangan.<sup>40</sup>

Penentuan informan dan narasumber dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*, yaitu suatu proses dalam pengambilannya dengan pertimbangan atas keterkaitan masalah, maksud, dan tujuan penelitian.<sup>41</sup>

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari data yang ada di lapangan, di antaranya melalui:

- 1) 1 orang Penyidik pada Polres Metro, Lampung.
- 2) 1 orang Jaksa pada Kejaksaan Negeri Metro, Lampung.
- 3) 1 orang Akademisi Hukum pada Universitas Lampung.

---

<sup>39</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum.*, 54.

<sup>40</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Mataram University), hlm. 89.

<sup>41</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum.*, 164.

## b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data kepustakaan dan dokumen yang diperoleh sebagai data pelengkap atas sumber data primer.<sup>42</sup> Data sekunder mencakup bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.<sup>43</sup> Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang relevan, di antaranya meliputi:

- 1) Bahan hukum primer yang terdiri dari:
  - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
  - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  - c) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
  - d) Surat Edaran Jaksa Agung Muda-Tindak Pidana Umum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 2) Bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum.
- 3) Bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus bahasa, ensiklopedia umum, dan lain-lain.

### 3. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Data dalam penelitian hukum empiris ini dikumpulkan dari data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik, sebagai berikut:

---

<sup>42</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian.*, 90.

<sup>43</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 141-169.

a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari informan dan narasumber penelitian di lapangan. Teknik ini sangat penting untuk mengetahui respon, tanggapan, persepsi, pengetahuan, serta pemahaman mereka sesuai dengan kebutuhan penelitian dan menjawab permasalahan yang diteliti.<sup>44</sup> Wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap dengan tetap berpegang pada tujuan yang hendak dicapai dan untuk memperoleh keterangan yang jujur dan sebenarnya dari informan dan narasumber serta mengurangi rasa curiga dari mereka karena sensitifitas topik.<sup>45</sup>

Teknik wawancara ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada subjek penelitian untuk mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

b. Dokumen atau Kepustakaan

Dokumen atau kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan, memeriksa, dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti

---

<sup>44</sup> Ulber Silalahi, 2012, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama), hlm. 312.

<sup>45</sup> Lexy J. Moleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), hlm. 190.

untuk menemukan bahan-bahan hukum, baik yang bersifat primer, sekunder, dan tersier.<sup>46</sup>

Teknik dokumen atau kepastakaan dilakukan dengan menginventarisir data tertulis, mengembangkan pembahasan terkait hukum dengan cara membaca, mengutip, mencatat, dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan permasalahan dan mengkolaborasikannya.

Data dan bahan hukum dalam penelitian hukum empiris ini terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan terhadap data sedemikian rupa. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahap-tahap, sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data, yaitu pembenaran apakah data yang terkumpul melalui wawancara dan dokumen atau kepastakaan sudah dianggap relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.
- b. Penandaan data, yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan atau kelompok atau klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya dengan tujuan menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi, serta analisis data.
- c. Sistematisasi data, yaitu kegiatan mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit menurut klasifikasi data dan urutan masalah.<sup>47</sup>

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan, penandaan, dan sistematisasi data untuk

---

<sup>46</sup> M. Syamsudin, 2007, *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 101-102.

<sup>47</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum.*, 91.

selanjutnya dapat dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.

#### **4. Analisis Data**

Analisis data adalah tahap yang penting dalam suatu proses penelitian hukum empiris, karena pertanyaan penelitian akan terjawab pada tahap ini dengan melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.<sup>48</sup>

Mengingat penelitian hukum ini berupa fakta-fakta sosial, maka analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yang dengan sendirinya analisis tersebut lebih menekankan pada proses penyimpulan secara induktif.<sup>49</sup>

Peneliti menyajikan dan menafsirkan fakta secara sistematis dalam penelitian ini, sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Pada analisis ini, kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya, sehingga selalu dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.

---

<sup>48</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 182.

<sup>49</sup> M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum.*, 127.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. *Restorative Justice*

#### 1. Pendekatan *Restorative Justice*

Penegakan hukum di Indonesia bisa dikatakan *communis opinio doctorum* yang artinya penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>50</sup> Karenanya diperkenankanlah sebuah alternatif penegakan hukum, yaitu *restorative justice*, di mana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-kultural dan bukan pendekatan normatif.

*Restorative justice* di Indonesia adalah suatu model pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan sistem yang ada sekarang (sistem pidana tradisional), pendekatan atau konsep *restorative justice* lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini kemudian populer disebut juga dengan istilah *non-state justice system*, di

---

<sup>50</sup> Rudi Rizky, 2008, *Refleksi Dinamika Hukum: Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir (Analisis Komprehensif tentang Hukum oleh 63 Akademisi dan Praktisi Hukum)*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI), hlm. 4.

mana peran negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali.<sup>51</sup>

Definisi *restorative justice* secara umum adalah berfokus untuk menyembuhkan luka yang diderita korban (fisik maupun psikis), membuat pelaku menjadi taat hukum, dan memperbaiki hubungan sesama manusia serta kepada masyarakat akibat suatu tindak pidana.<sup>52</sup> Bazemore dan Walgrave mendefinisikan *restorative justice* sebagai setiap tindakan untuk menegakkan keadilan dengan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan akibat suatu tindak pidana. *Restorative justice* berasal dari tradisi *common law* dan *tort law* yang mengharuskan semua yang bersalah untuk dihukum. Hukuman menurut teori ini termasuk pelayanan masyarakat, ganti rugi, dan bentuk lain dari hukuman penjara yang membiarkan terpidana untuk tetap aktif dalam masyarakat.<sup>53</sup> *Restorative justice* menyatakan, bahwa korban atau keluarganya mempunyai hak untuk memperlakukan terpidana sama seperti memperlakukan korban. Teori ini berpijak pada perbedaan yang penting dalam *retributivisme*, yaitu antara *retributive negative* dan *retributive positif*.<sup>54</sup>

*Restorative justice* dalam perkembangannya dipengaruhi oleh pemikiran mengenai persamaan dan hubungan masyarakat. Meski inspirasinya tidak datang dari budaya masyarakat Indonesia, tetapi pola-pola *restorative justice*

---

<sup>51</sup> Ahmad Faizal Azhar, "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 139.

<sup>52</sup> Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, (Jakarta: Universitas Indonesia), hlm. 65.

<sup>53</sup> O.C. Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, (Bandung: Alumni), hlm. 125.

<sup>54</sup> O.C. Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana.*, hlm. 126.

tertanam dalam beberapa tradisi masyarakat di Indonesia yang bersifat komunal, yaitu mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan individu. Pendekatan *restorative justice* tidak dimaksudkan untuk membuka peluang imunitas bagi yang menjadi pelaku tindak pidana. Sebaliknya, pendekatan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan korban dan pelaku yang berhadapan dengan hukum. Penghukuman bagi pelaku dalam *restorative justice* bukanlah untuk pembalasan, melainkan bagian dari pengajaran, karena itu perlu bersifat proporsional dan menciptakan solusi.<sup>55</sup>

*Restorative justice* menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk saling menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama.

Dasar dari *restorative justice* adalah keharusan untuk meyakini dan mengupayakan korban kejahatan atau keluarganya dapat kembali kepada keadaan semula seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Tujuan *restorative justice* adalah untuk mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan memberi semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke masyarakat, dan pertanggungjawaban

---

<sup>55</sup> Junia Rakhma Putri, "Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif," hlm. 84.

bersama. Sasarannya memberikan kesempatan kepada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi, kemudian meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya, selain daripada itu bagi keluarga atau pihak pelaku dapat bersama-sama menentukan sanksi bagi pelaku dan membimbingnya setelah mediasi berlangsung. Terakhir adalah memberikan kesempatan korban dan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku terhadap korban.<sup>56</sup>

*Restorative justice* tidak hanya ditujukan pada pelaku saja sebagai pokok utama prosesnya, sebaliknya untuk merehabilitasi keadilan dan hukum. *Restorative justice* menganggap penjatuhan pidana tidak memberikan pembalasan dan perbaikan terhadap pelaku kejahatan, tetapi tidak juga menyangkal terhadap pelaku kejahatan harus mendapatkan sanksi. Hanya saja *restorative justice* dalam praktiknya lebih menitikberatkan kepada penyelesaian konflik daripada pemenjaraan.

## **2. Prinsip dan Karakteristik *Restorative Justice***

*Restorative justice* secara konseptual berisi enam prinsip pokok sebagai kerangka kerja *restorative justice*, sebagai berikut:

---

<sup>56</sup> O.C. Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana.*, hlm. 189.

- a. Perbuatan (tindak) pidana merupakan peristiwa manusiawi dalam wujud pelanggaran hubungan sosial, baik bersifat pribadi maupun terhadap pihak lain. Perbuatan (tindak) pidana tidak semata-mata pelanggaran hukum negara, tetapi pelanggaran terhadap orang.
- b. Tujuan peradilan adalah untuk sejauh mungkin memperbaiki kerusakan dan memulihkan hubungan, baik terhadap individu maupun masyarakat ke keadaan semula.
- c. Korban harus mempunyai kesempatan memilih ambil bagian dalam proses. Keikutsertaan dapat dalam bentuk informasi dan dialog dengan pelaku, penyelesaian timbal balik dengan pelaku menyangkut restitusi (kompensasi), pengurangan rasa takut, meningkatnya rasa aman (rasa tenteram), tumbuhnya harapan baru, dan lain-lain.
- d. Pelaku diberi kesempatan menerima tanggung jawab dan kewajiban terhadap korban dan masyarakat pada umumnya. Keikutsertaan dapat dalam bentuk menentukan kewajiban, berhadapan langsung dengan korban, memahami dampak perbuatan, dan lain-lain.
- e. Masyarakat sekeliling (setempat) dan sumber-sumbernya harus mengutarakan berbagai keperluan korban dan pelaku, termasuk pencegahan pelanggaran.
- f. Sistem peradilan pidana formal harus menjamin korban dan pelaku terlibat dalam nilai yang mengikat semua peserta tanpa sesuatu paksaan, termasuk melakukan monitoring.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Ahmad Syaafi, 2020, *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif*, (Yogyakarta: Samudra Biru), hlm. 26-27.

Liebmann mengungkapkan beberapa prinsip dasar dari *restorative justice*, sebagai berikut:

- a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
- b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang dilakukan.
- c. Dialog antar korban dan pelaku untuk mencapai pemahaman.
- d. Adanya upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
- e. Pelaku pelanggaran harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.
- f. Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.<sup>58</sup>

Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan *restorative justice* merupakan suatu penyelesaian yang bukan hanya sekadar alat untuk mendorong seseorang untuk melakukan kompromi terhadap terciptanya kesepakatan, tetapi pendekatan dimaksud harus mampu menembus ruang hati dan pikiran para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian dalam memahami makna dan tujuan dilakukannya suatu pemulihan dan sanksi yang diterapkan adalah sanksi yang memulihkan dan bersifat mencegah.<sup>59</sup>

*Restorative justice* sebagai konsep pemidanaan bermaksud menemukan jalan menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang antara kepentingan pelaku dan korban, di mana sistem pemidanaan yang berlaku saat

---

<sup>58</sup> Heru Susetyo, 2013, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI), hlm. 10-11.

<sup>59</sup> Joel Efraim Yohanis Walintukan, "Penerapan Restorative Justice dalam Proses Penyelesaian Pelanggaran Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian.," hlm. 69-70.

ini kurang sekali memperhatikan kepentingan korban. *Restorative justice* menyangkut juga kepentingan pelaku selain kepentingan korban dan kewajiban pelaku agar kembali menjadi warga yang bertanggung jawab, baik terhadap korban, keluarganya, dan masyarakat sekelilingnya.

*Restorative justice* memandang, bahwa kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat, pelanggaran menciptakan kewajiban, keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar, dan para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya, baik secara fisik, psikologis, dan materi, dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan serta pemberian kompensasi ataupun restitusi.<sup>60</sup>

Muladi secara lebih rinci menyatakan, bahwa *restorative justice* mempunyai beberapa karakteristik, yaitu:

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik.
- b. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan.
- c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi.
- d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama.

---

<sup>60</sup> Maria Angelina, "Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dihubungkan dengan Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus di Lingkup Kejaksaan Tinggi Jawa Barat)," hlm. 306.

- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak yang dinilai atas dasar hasil.
- f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial.
- g. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif.
- h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab.
- i. Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu merumuskan yang terbaik.
- j. Tindak pidana dipahami dalam suatu konteks yang menyeluruh, moral, sosial, dan ekonomis.
- k. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.<sup>61</sup>

*Restorative justice* merupakan konsep yang harus diaplikasikan melalui proses nyata. Proses tersebut dapat dikatakan sebagai *restorative justice* apabila di dalamnya memiliki ciri-ciri, sebagai berikut:

- a. Fleksibilitas respons dari lingkungan, baik terhadap tindak pidana yang terjadi, pelaku maupun korban, bersifat individual, dan harus dilihat kasus per kasus.
- b. Respons yang diberikan atas perkara yang terjadi mencerminkan perhatian yang mendalam dan persamaan perlakuan serta mendorong hubungan yang harmonis antar warga masyarakat untuk menghilangkan kerusakan akibat tindak pidana.

---

<sup>61</sup> Ahmad Syaafi, *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif*, hlm. 29-30.

- c. Alternatif penyelesaian perkara di luar maupun dengan menggunakan sistem peradilan pidana formal yang berlaku dan mencegah stigma negatif yang timbul pada diri pelaku akibat proses tersebut. Pendekatan ini dapat menggunakan hukum pidana sebagai upaya penyelesaiannya, baik dalam proses maupun pada jenis sanksi yang dijatuhkan.
- d. Pendekatan ini juga melingkupi usaha-usaha untuk memecahkan masalah yang terjadi dan menyelesaikan segala konflik yang timbul.
- e. Pendekatan ini merupakan usaha yang ditujukan untuk menghilangkan rasa bersalah pelaku dan merupakan media bagi usaha memenuhi kebutuhan korban.
- f. Pendekatan ini harus disertai usaha mendorong pelaku mendapat koreksi dan masukan bagi perubahan perilakunya dan mendorong pelaku bertanggung jawab melalui perbuatan-perbuatan yang berarti.
- g. Fleksibilitas dan variabel yang digunakan dalam pendekatan dengan menggunakan paradigma ini dapat diadopsi dari lingkungan, tradisi hukum yang hidup dalam masyarakat, serta prinsip dan filosofi yang dinaut dalam sistem hukum nasional.<sup>62</sup>

Ciri-ciri dari pelaksanaan *restorative justice* dalam merespons suatu tindak pidana adalah dengan melakukan identifikasi dan mengambil langkah untuk memperbaiki kerugian yang diciptakan, melibatkan seluruh pihak yang terkait,

---

<sup>62</sup> Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, hlm. 88.

dan adanya upaya untuk melakukan transformasi hubungan yang ada selama ini antar masyarakat dengan pemerintah dalam merespons tindak pidana.<sup>63</sup>

Pelaku, korban, dan masyarakat dalam *restorative justice* dianggap sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelesaian tindak pidana, di samping negara sendiri. Keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam penyelesaian tindak pidana dianggap bernilai tinggi. Cara pandang *restorative justice* menuntut usaha kerja sama masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan korban dan pelaku dapat melakukan rekonsiliasi konflik dan menyelesaikan kerugian mereka sekaligus menciptakan rasa aman dalam masyarakat.

### **3. Penerapan *Restorative Justice***

*Restorative justice* sebagai proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif dan bersama bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.<sup>64</sup> Konsep tersebut sangat baik diterapkan guna menciptakan keadilan yang lebih mengedepankan pada kebebasan dalam menyelesaikan perkara melalui pendekatan pendamaian, sehingga tercipta keadilan yang berdasarkan pada prinsip nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Joel Efraim Yohanis Walintukan, "Penerapan Restorative Justice dalam Proses Penyelesaian Pelanggaran Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian.," hlm. 67.

<sup>64</sup> Heru Susetyo, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice.*, hlm. 9.

<sup>65</sup> Ahmad Faizal Azhar, "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.," hlm. 138.

*Restorative justice* di banyak negara dalam pelaksanaannya kini telah diimplementasikan dalam sejumlah aturan dan pola atau tata cara. Terdapat empat kelompok praktik yang berkembang di negara-negara yang menjadi pioner penerapan *restorative justice*, sebagai berikut:

- a. *Victim Offender Mediation (VOM)*, program ini pertama kali dilaksanakan pada tahun 1970 di Amerika Utara dan Eropa seperti Norwegia dan Finlandia. VOM adalah satu proses yang menyediakan kemauan korban sebagai pokok dari kejahatan dan kekerasan untuk bertemu dengan pelaku dalam suasana aman dan teratur dengan tujuan membuat tanggung jawab langsung dari pelaku dengan adanya bentuk kompensasi kepada korban. Mediator memberikan bantuan dan dukungan kepada korban untuk memberitahu pelaku tentang bagaimana kejahatan melukainya, untuk menerima jawaban atau bertanya kepada pelaku, dan dilibatkan secara langsung untuk menyusun sebuah rencana ganti rugi kepada pelaku atas kehilangan dan kerugian yang diterima korban. Pelaku dapat bertanggung jawab secara langsung atas kelakuannya, belajar menerima akibat atas apa yang diperbuatnya, dan membangun rencana untuk ganti ruginya kepada orang yang dilukai.<sup>66</sup>
- b. *Conferencing* atau *Family Group Conferencing (FGC)*, *conferencing* dikembangkan pertama kali di New Zealand pada tahun 1989 dan di Australia pada tahun 1991. Model ini pada mulanya merupakan refleksi atau gambaran proses secara tradisional dari masyarakat yang diperoleh dari penduduk asli New Zealand, yaitu bangsa Maori. Proses ini disebut

---

<sup>66</sup> Ahmad Syaafi, *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif*, hlm. 6-7.

*wagga-wagga* yang dipakai untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat tradisional dan merupakan tradisi lama. Tradisi masyarakat ini diangkat ke permukaan untuk penyelesaian perkara pidana di negara tersebut. Bentuk penyelesaian secara tradisional ini dapat diterima sebagai sebuah proses formal dengan sebutan *conferencing* (konferensi, perundingan, atau musyawarah). Orang yang turut dalam proses FGC adalah anggota masyarakat, korban, pelaku, mediator, keluarga atau pihak dari korban dan pelaku serta lembaga yang mempunyai perhatian terhadap masalah anak.

- c. *Circles*, pelaksanaan *circles* pertama kali dilaksanakan sekitar tahun 1992 di Yukon, Kanada. Pelaksanaannya semua peserta duduk secara melingkar (*like a circles*), caranya pelaku memulai dengan menjelaskan semua yang dilakukannya, selanjutnya semua peserta yang duduk melingkar diberikan kesempatan untuk berbicara menyampaikan apa yang menjadi harapannya. Akhir diskusi apabila tercapai kesepakatan dan penyelesaian, yaitu restitusi atau ganti rugi atau sanksi lainnya atau tanpa sanksi tetapi pemaafan oleh korban dan masyarakat.<sup>67</sup>
- d. *Restorative Board* atau *Youth Panels*, program ini mulai dilaksanakan di negara bagian Vermont, Amerika Serikat pada tahun 1996 dengan Lembaga Pendamping *Bureau of Justice Assistance*. Mediator yang memfasilitasi pertemuan adalah orang-orang yang sudah diberi pendidikan khusus mediasi. Pertemuan dihadiri juga oleh pihak Pengadilan. Selama pertemuan, peserta berdiskusi dengan pelaku dalam jangka waktu tertentu

---

<sup>67</sup> Ahmad Syaafi, *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif*, hlm. 7-9.

untuk membuat perkiraan atas akibat tindak pidananya. Setelah cukup dan disepakati, maka hanya dilaporkan kepada pihak Pengadilan untuk disahkan. Keterlibatan *Board* setelah itu terhadap pelaku berakhir.<sup>68</sup>

Perkembangan saat ini telah menunjukkan, bahwa pendekatan *restorative justice* sebagai salah satu mekanisme penyelesaian perkara pidana telah menjadi perhatian pengkajian sistem pemidanaan di berbagai negara di dunia.<sup>69</sup> Penerapan *restorative justice* akan timbul pergeseran arah pemidanaan dan tujuan pemidanaan yang bersifat menghukum dan atau balas dendam dengan cara mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukan berganti menjadi suatu perbuatan yang lebih menekankan pada usaha untuk menyembuhkan dan merupakan suatu tindakan yang bersifat mensejahterakan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Masyarakat Indonesia sendiri telah mengenal konsep *restorative justice* dalam kebiasaan, hukum adat, serta nilai-nilai yang lahir di dalamnya. Sebelum dicanangkan di dalam sebuah peraturan perundang-undangan khusus di Indonesia, negara yang terkenal dengan Pancasilanya ini juga sesungguhnya telah memiliki konsep *restorative justice* sebelum ide ini hadir dan masuk ke dalam sistem peradilan pidana. Sila keempat Pancasila menyebutkan, bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, bangsa Indonesia sendiri telah mengagungkan prinsip musyawarah sebagai suatu kebiasaan yang mendarah daging untuk

---

<sup>68</sup> Ahmad Syaafi, *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif*, hlm. 9-10.

<sup>69</sup> Emilia Susanti, *Mediasi Pidana sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*, hlm. 45.

menyelesaikan segala permasalahan yang ada di bangsa ini. Musyawarah akan mencapai suatu kesepakatan yang *win-win solution* tanpa merugikan atau menyebabkan ketidakseimbangan terhadap satu pihak, sehingga penyelesaian pun dapat tercapai.<sup>70</sup>

Beberapa model pendekatan sebagai pilihan alternatif yang dapat menggambarkan tempat dan kedudukan *restorative justice* dalam sistem hukum pidana, sebagai berikut:

- a. *Unified system*, yaitu dalam masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya kesetaraan dalam hukum, bahwa negara telah mencuri konflik dari para pihak menjadi suatu pilihan yang dapat memberi pandangan untuk memvisikan pendekatan restoratif menggantikan peradilan pidana. Upaya mengembalikan konflik itu ke pemiliknya yang berhak memerlukan suatu pendekatan yang benar-benar berbeda dalam mengelola pemberian proses-proses keadilan yang memungkinkan korban dan pelanggar dapat menentukan sendiri hasil penyelesaian konfliknya tersebut dan negara tidak memiliki hak mutlak atas konflik dimaksud, sehingga berdasar pandangan ini proses-proses penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* seharusnya dapat menggantikan semua proses dalam sistem peradilan pidana pada umumnya.
- b. *Dual track system*, yaitu model ini dapat dibuat menjadi suatu pendamping alternatif bersama sistem peradilan pidana yang ada. Proses restoratif dan proses tradisional dalam suatu model jalur ganda akan berdampingan

---

<sup>70</sup> Ahmad Faizal Azhar, "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.," hlm. 139.

secara bersama-sama, di mana para pihak dapat menentukan jalannya proses dari suatu kasus tertentu. Kesepakatan untuk memasuki proses restoratif tidak dapat dicapai (dengan konsensus semua pihak yang berkepentingan), maka sistem peradilan pidana akan tetap tersedia. *Restorative justice* dalam hal ini ditempatkan di posisi primer, sedangkan lembaga-lembaga formal berperan sebagai suatu unsur pendukung.

- c. *Safeguard system*, yaitu suatu model yang dirancang untuk menangani tindak pidana melalui *restorative justice*, di mana program-program restoratif akan menjadi sarana utama untuk menangani permasalahan-permasalahan tindak pidana. Artinya, akan terjadi suatu peralihan besar dari sistem peradilan pidana pada umumnya yang akan mengalami reduksi ke sistem *restorative justice*, tetapi untuk kasus-kasus tertentu akan tetap ditangani oleh sistem peradilan pidana kontemporer (kasus-kasus yang dianggap tidak sesuai untuk ditangani oleh suatu proses atau program *restorative justice*).
- d. *Hybrid system*, yaitu proses penentuan atau penetapan seseorang bersalah diproses dalam sistem peradilan pidana pada umumnya dan kemudian dalam proses penentuan sanksi konsep *restorative justice* dapat dipergunakan untuk menentukan jenis sanksinya. Sistem ini, baik respons *restorative justice* maupun respons peradilan pidana kontemporer, dipandang sebagai bagian-bagian normatif dari sistem peradilan.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Joel Efraim Yohanis Walintukan, "Penerapan Restorative Justice dalam Proses Penyelesaian Pelanggaran Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian.," hlm. 70-71.

Proses penegakan hukum yang berorientasi pada *restorative justice* terlihat, bahwa kearifan lokal (*local wisdom*) menjadi bentuk hukum yang legalistik yang diterapkan melalui *restorative justice*, sehingga bukan saja memberikan keadilan hukum (*legal justice*) tetapi juga sekaligus memberikan keadilan sosial (*social justice*) dan kepuasan yuridis maupun sosial. Hal ini tidak lepas dari konsepsi *restorative justice* yang dipandang sebagai suatu konsepsi keadilan yang lebih mengutamakan pemulihan terhadap kerugian korban daripada sekadar memberikan penderitaan kepada pelaku. Konsep ini menekankan tentang apa yang harus dilakukan untuk membangun kembali hubungan yang benar (*re-establish just relationship*), sehingga tercipta ketenteraman dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat.

## **B. Kecelakaan Lalu Lintas**

Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian yang tidak terduga, tidak direncanakan, dan tidak diharapkan serta ada penyebabnya. Hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan tersebut harus ditemukan dan dianalisis agar dapat dilakukan tindakan korektif terhadap penyebab tersebut dan dengan upaya yang preventif lebih lanjut kecelakaan tersebut bisa dihindari dan dicegah.<sup>72</sup>

Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya diakibatkan oleh satu kendaraan yang menyebabkan cedera, kerusakan, atau kerugian pada pemiliknya atau korban. Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit untuk diprediksi kapan dan di mana terjadinya. Kecelakaan lalu lintas

---

<sup>72</sup> F.D. Hobbs, 1995, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University), hlm. 74.

tidak hanya mengakibatkan trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi juga dapat mengakibatkan kematian. Kasus kecelakaan lalu lintas sulit diminimalisir dan cenderung meningkat seiring dengan pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan.

Berlalu lintas juga dikenal dengan adanya kelalaian, yaitu pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatan itu atau pelaku kurang berhati-hati, pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan di mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan dapat dihukum oleh peraturan perundang-undangan.<sup>73</sup>

Kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas terjadi di luar dari apa yang dikehendaki. Tentunya memerlukan keahlian khusus dari peran aparat penegak hukum untuk cermat dalam melakukan pembuktian terkait dengan kecelakaan lalu lintas, apakah suatu keadaan pada saat kecelakaan lalu lintas dapat dikatakan sebagai sebuah kesengajaan atau kelalaian.

Permasalahan kecelakaan lalu lintas pada umumnya terjadi ketika sarana transportasi, baik dari segi jalan, kendaraan, dan pendukung lainnya belum mampu mengimbangi perkembangan yang ada di masyarakat. Kecelakaan lalu lintas akhir-akhir ini sangat sering terjadi dan banyak menimbulkan kerugian. Akibat dari kecelakaan lalu lintas berupa kerusakan terhadap fasilitas-fasilitas umum dan timbulnya korban, baik mengalami luka ringan sampai luka berat

---

<sup>73</sup> P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 594.

bahkan meninggal dunia.<sup>74</sup> Hobbs mengelompokkan faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas menjadi tiga bagian, sebagai berikut:

1. Faktor manusia, yaitu manusia menjadi faktor yang paling dominan dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas, di mana sebagian besarnya diawali dengan melanggar rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran ini bisa terjadi karena tidak sengaja melanggar peraturan, ketidaktahuan atau ketidaksadaran akan arti aturan yang berlaku, ataupun tidak memperhatikan ketentuan yang diberlakukan dalam berkendara. Ada beberapa faktor dari pengemudi yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, di antaranya daya konsentrasi kurang baik, daya reaksi lamban, sikap mental yang kurang baik, kelelahan, mabuk atau minuman keras, gangguan emosional, kelainan fisik, pelanggaran terhadap kecepatan atau peraturan lalu lintas, daya perkiraan yang buruk dalam mengambil keputusan segera dan tepat, kurang terampil, dan kesalahan saat mendahului atau didahului kendaraan lain.
2. Faktor kendaraan, yaitu yang mengakibatkan sering terjadinya kecelakaan lalu lintas antara lain rem tidak berfungsi sebagaimana mestinya (rem blong), pecah ban, kondisi mesin yang tidak baik, kondisi kendaraan yang sudah tidak layak pakai, dan berbagai penyebab lainnya. Keseluruhan faktor kendaraan yang berimplikasi pada kecelakaan lalu lintas sangat erat hubungannya dengan teknologi yang digunakan dan perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan.
3. Faktor jalan dan lingkungan, yaitu kondisi jalan dan lingkungan juga sangat mempengaruhi tingkat kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Faktor jalan sebagai

---

<sup>74</sup> Muhammad Dani Hamzah, "Penegakan Hukum pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang," *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 44.

sarana lalu lintas terkait dengan kondisi permukaan jalan, pagar pembatas di jalan, dan kondisi jalan yang berlubang, licin, rusak, dan tidak merata. Kondisi ini tidak lepas dari bahan material yang digunakan untuk membangun jalan tersebut dan diperparah dengan banyaknya angkutan besar seperti truk yang sering mengangkut muatan yang melebihi batas. Faktor lingkungan atau cuaca juga dapat mempengaruhi kinerja kendaraan, semisal keadaan jalan menjadi semakin licin, asap, atau kabut juga mengganggu jarak pandang, terlebih apabila berada di jalan-jalan daerah pegunungan. Hal ini sangat berdampak pada terjadinya kecelakaan lalu lintas.<sup>75</sup>

Kendati kecelakaan lalu lintas adalah insiden mendadak yang tidak diinginkan oleh siapa pun, tetapi sebenarnya penyebab kecelakaan tersebut sudah diprediksi sebelumnya oleh para ahli. Seseorang yang mengetahui alasan kenapa kecelakaan lalu lintas terjadi dapat menghindari insiden tersebut dan mencegah sebelum kecelakaan tersebut terjadi.

Lalu lintas di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu UU LLAJ, di mana peraturan tersebut dibuat guna menjamin keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan dalam masyarakat yang perlu ditentukan mengenai tindakan yang dilarang dan diharuskan. Akibat hukum dari pelanggaran lalu lintas (kecelakaan lalu lintas) dalam undang-undang tersebut adalah adanya pengaturan dan penerapan sanksi pidana yang diatur lebih tegas. Pelanggaran yang sifatnya ringan, maka dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana

---

<sup>75</sup> F.D. Hobbs, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas.*, hlm. 76.

yang jauh lebih berat. Sanksi lain di samping sanksi pidana dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan serta sanksi administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan umum berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, dan pemberian denda. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat.<sup>76</sup>

Kewajiban dan tanggung jawab pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan atau perusahaan angkutan umum atas kecelakaan lalu lintas secara umum diatur dalam Pasal 234-237 UU LLAJ, sebagai berikut:

1. Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan atau pemilik barang dan atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi dan bertanggung jawab atas kerusakan jalan dan atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahannya. Ketentuan tersebut tidak dapat berlaku jika adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan pengemudi, disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga, dan atau disebabkan gerakan orang dan atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.
2. Korban yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas berat, maka pengemudi, pemilik, dan atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban, berupa biaya pengobatan dan atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana. Korban

---

<sup>76</sup> Junia Rakhma Putri, "Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif," hlm. 81.

yang cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat kecelakaan lalu lintas sedang dan berat, maka pengemudi, pemilik, dan atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada korban, berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

3. Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas ringan, sedang, atau berat wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan Putusan Pengadilan. Kewajiban mengganti kerugian pada kecelakaan lalu lintas ringan dapat dilakukan di luar Pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat.
4. Perusahaan angkutan umum wajib mengikuti program asuransi kecelakaan sebagai wujud tanggung jawabnya atas jaminan asuransi bagi korban kecelakaan dan juga wajib mengasuransikan orang yang dipekerjakan sebagai awak kendaraan.<sup>77</sup>

Masalah lalu lintas sebagai salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Masalah yang dihadapi dewasa ini adalah meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas di jalan. Orang atau pihak yang mengalami peristiwa kecelakaan lalu lintas dapat dimintai pertanggung jawaban, baik secara pidana sesuai dengan golongan kecelakaan lalu lintas yang terjadi, baik ringan, sedang, atau berat, selain itu juga tidak menghapuskan hak dari korban untuk menuntut ganti rugi atas kerugian perdata (materiel atau immateriel), kemudian dapat dikenakan secara administratif berupa peringatan, pembekuan atau pencabutan izin, dan pemberian denda.

---

<sup>77</sup> Adelia Winda Irani, Muhammad Hery Susanto, dan Piatur Pangaribuan, "Pertanggungjawaban Hukum terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi.," hlm. 1064.

## C. Kejaksaan

### 1. Kewenangan Jaksa dalam Proses Penuntutan atas Perkara Pidana

Jaksa secara umum adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Peran yang demikian menuntut seorang Jaksa tidak hanya menguasai disiplin ilmu hukum pidana, tetapi juga disiplin ilmu hukum perdata dan tata usaha negara. Jaksa tidak hanya bersifat umum (*lex generalis*) tetapi juga yang bersifat khusus (*lex specialis*) yang banyak lahir akhir-akhir ini.<sup>78</sup> Kejaksaan di dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dilaksanakan secara merdeka sebagai satu dan tidak terpisahkan.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 memberikan pengerian-pengertian pokok atau tafsir-tafsir autentik, sebagai berikut:

- a. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah Lembaga Pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan

---

<sup>78</sup> Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris, dan Advokat*, (Jakarta: Yustisia), hlm. 39.

Kekuasaan Kehakiman yang melaksanakan Kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

- b. Jaksa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang.
- c. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
- d. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan.<sup>79</sup>

Selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 menyebutkan:

- a. Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung.
- b. Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab secara penuh menurut saluran hierarki.
- c. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Jaksa melakukan penuntutan.

---

<sup>79</sup> Sanusi dan Lorent Pradini Imso, "Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Hubungannya dengan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004," *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2019, hlm. 39.

- d. Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.
- e. Pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.<sup>80</sup>

Kejaksaan merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap proses dari awal sampai di hadapan pengadilan diberikan kewenangan yang sama, karena Kejaksaan yang melakukan pengawasan terhadap penyidikan dan penyelidikan. Pernyataan tersebut menegaskan, bahwa *intergrated criminal justice system* merupakan sistem yang memandang proses penyelesaian perkara pidana sebagai satu rangkaian kesatuan sejak penyidikan, penuntutan, memutuskan perkara, hingga penyelesaian di tingkat Lembaga Permasyarakatan. Jadi, bukan sistem yang menjurus pada pembagian fungsi yang dapat mengakibatkan sulit dan lambatnya penyelesaian masalah yang ada.

Tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana diuraikan dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai berikut:

---

<sup>80</sup> Sanusi dan Lorent Pradini Imso, "Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Hubungannya dengan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.," hlm. 39.

- a. Melakukan penuntutan.
- b. Melaksanakan Penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Penyidik.<sup>81</sup>

Kedudukannya di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Kejaksaan sebagai lembaga yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman dan posisinya secara eksekutif tidak mengakibatkan lembaga tersebut untuk tidak melakukan penuntutan secara independen, melainkan lembaga tersebut berdasarkan fungsinya harus menjalankan tugas dan kewenangannya dalam melakukan penuntutan harus secara independen dan tidak dapat diikuti campur tangani pihak lain ataupun dari pemerintah.

## **2. Kewenangan Jaksa dalam Penghentian Penuntutan atas Perkara Pidana**

Kejaksaan mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. JPU menurut peraturan tersebut berhak menghentikan

---

<sup>81</sup> M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 365-366.

penuntutan terhadap terdakwa dalam kasus-kasus tertentu apabila pihak korban dan terdakwa sudah sepakat damai.<sup>82</sup> Keluarnya peraturan tersebut dapat menjadi harapan bagi masyarakat yang selama ini sering menyoroti kasus-kasus pidana kecil yang tidak layak diteruskan ke proses persidangan. Dikatakan tidak layak, karena biaya perkara yang dikeluarkan tidak sebanding dengan nilai kerugian dari tindak pidananya, lebih-lebih apabila ada keinginan dari korban untuk berdamai, apabila diteruskan berpotensi dapat melukai keadilan masyarakat. Lebih daripada itu, peraturan tersebut juga diharapkan dapat mengatasi dilematis *over capacity* di Pengadilan.

Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 menyebutkan, bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan cepat, sederhana, dan biaya ringan.<sup>83</sup> Penutupan perkara demi kepentingan hukum secara rinci dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, sebagai berikut:

- a. Penuntut Umum berwenang dalam rangka menutup perkara demi kepentingan hukum.
- b. Penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal:
  - 1) Terdakwa meninggal dunia.
  - 2) Kedaluwarsa penuntutan pidana.

---

<sup>82</sup> Dessy Kusuma Dewi, "Kewenangan Jaksa dalam Menghentikan Penuntutan Demi Keadilan," *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2021, hlm. 2.

<sup>83</sup> Dessy Kusuma Dewi, "Kewenangan Jaksa dalam Menghentikan Penuntutan Demi Keadilan.," hlm. 10.

- 3) Telah ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*).
  - 4) Pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali.
  - 5) Telah ada penyelesaian perkara di luar Pengadilan (*afdoening buiten process*).
- c. Penyelesaian perkara di luar Pengadilan dapat dilakukan dengan ketentuan-ketentuan:
- 1) Maksimum pidana denda dapat dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tindak pidana tertentu.
  - 2) Telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.
- d. Penyelesaian perkara di luar Pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif menghentikan penuntutan.
- e. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.<sup>84</sup>

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban serta pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

Penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum secara garis besar dibagi menjadi dua dasar, yaitu alasan penghentian penuntutan dan prosedur di

---

<sup>84</sup> Endi Arofa, "Penghentian Penuntutan dalam Perkara Pidana Berdasarkan Restorative Justice," *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 7, No. 2, 2020, hlm. 328.

dalam melakukan penghentian penuntutan. Alasan penghentian penuntutan adalah tidak cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana dan perkara ditutup demi hukum. Memperjelas maksud penghentian penuntutan, suatu perkara yang ditutup demi hukum atau menutup perkara demi kepentingan hukum dilakukan oleh Penuntut Umum sebelum melakukan penuntutan.<sup>85</sup>

Perbuatan menutup perkara demi hukum ini antara lain dapat dilakukan oleh Penuntut Umum apabila mengenai suatu tindak pidana itu ternyata terdapat dasar-dasar yang meniadakan penuntutan atau ternyata terdapat *vervolgingsuitsluitingsgronden*, karena dengan adanya dasar-dasar seperti itu menjadi tertutup kemungkinannya bagi Penuntut Umum untuk dapat melakukan suatu penuntutan terhadap seseorang yang oleh penyidik telah disangka melakukan suatu tindak pidana tertentu. Suatu tindak pidana itu terdapat dasar-dasar yang meniadakan pidana atau tidak, apakah suatu tindak pidana itu telah dilakukan oleh pelakunya berdasarkan sesuatu unsur *schuld* atau tidak, apakah sesuatu tindakan itu bersifat melawan hukum atau tidak, apakah seorang tersangka itu dapat dipandang sebagai *toerekeningsvatbaar* atau tidak, dan apakah tindakan seorang pelaku itu dapat dipandang sebagai *toerekenbaar* atau tidak, maka setelah seorang itu disidik atau dituntut, hanya Hakim sajalah yang berwenang untuk memutuskannya.

---

<sup>85</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 106.

### 3. Prosedur Jaksa dalam Melakukan Penghentian Penuntutan atas Perkara Pidana

Penuntut Umum dalam memutuskan untuk melakukan penghentian penuntutan terhadap suatu perkara yang ditanganinya haruslah yakin perkara tersebut memang seharusnya dilakukan penghentian dan harus disertai dengan alasan-alasan yang tepat. Penghentian perkara terjadi pada tahap prapenuntutan, yaitu tahap yang ada di antara tahap penyidikan dan penuntutan.<sup>86</sup> JPU adalah satu-satunya penegak hukum yang dapat melakukan penuntutan dan menghentikannya.

Solusi yang baru-baru ini muncul berkaitan dengan kewenangan Penuntut Umum menghentikan penuntutan berdasarkan konsep keadilan restorative, yaitu Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.<sup>87</sup> Menciptakan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana, maka kebijakan penghentian penuntutan ini membuka ruang yang sah menurut hukum bagi pelaku dan korban secara bersama merumuskan penyelesaian permasalahan guna dilakukannya pemulihan ke keadaan semula sebelum upaya penuntutan hukum pidana itu dilakukan. Perlu diperhatikan di sini, bahwa kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini nantinya diterapkan dengan cermat sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur di dalamnya.

---

<sup>86</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan.*, hlm. 442.

<sup>87</sup> Emilia Susanti, *Mediasi Pidana sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal.*, hlm. 47-49.

Rumusan dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tertuang syarat-syarat perkara antara korban dan pelaku agar dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif, di antaranya:

- a. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat dilakukan dengan memenuhi 3 syarat prinsip yang berlaku kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1), yakni:
  - 1) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
  - 2) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun.
  - 3) Nilai barang bukti atau kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000, 00.<sup>88</sup>
- b. Penerapan di dalamnya untuk tindak pidana tertentu, 3 syarat prinsip tersebut dapat disimpangi berdasarkan ketentuan:
  - 1) Pasal 5 ayat (2), yaitu tindak pidana terkait harta benda dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif jika tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan ditambah dengan 1 syarat prinsip lainnya.
  - 2) Pasal 5 ayat (3), yaitu tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif jika tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan tindak pidananya hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun.
  - 3) Pasal 5 ayat (4), yaitu dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif jika tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
- c. Pemenuhan syarat prinsip tersebut atau pengecualiannya tidak berlaku secara otomatis, tetapi harus tetap dalam koridor kebijakan penuntutan yang berasal dari oportunitas Penuntut Umum, proporsional, dan subsidiaritas dengan memperhatikan dan mempertimbangkan

---

<sup>88</sup> Endi Arofa, "Penghentian Penuntutan dalam Perkara Pidana Berdasarkan Restorative Justice.," hlm. 329.

ketentuan Pasal 4 serta kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dilakukan penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif.<sup>89</sup>

d. Syarat dan ketentuan lain yang harus dipenuhi juga diatur dalam Pasal 5 ayat (6), yaitu:

- 1) Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka kepada korban dengan cara mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban, mengganti kerugian korban, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, dan atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.
- 2) Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka.
- 3) Masyarakat merespons positif.

e. Syarat pemulihan kembali pada keadaan semula tersebut dapat dikecualikan dalam hal disepakati korban dan tersangka.

f. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dikecualikan untuk perkara:

- 1) Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.
- 2) Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal.
- 3) Tindak pidana narkoba.
- 4) Tindak pidana lingkungan hidup.
- 5) Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.<sup>90</sup>

Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tersebut di atas digunakan sebagai filter bagi Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke

---

<sup>89</sup> Endi Arofa, "Penghentian Penuntutan dalam Perkara Pidana Berdasarkan Restorative Justice.," hlm. 329-330.

<sup>90</sup> Endi Arofa, "Penghentian Penuntutan dalam Perkara Pidana Berdasarkan Restorative Justice.," hlm. 330-331.

Pengadilan di tingkat penuntutan untuk menjamin nilai keadilan substansif dari tujuan hukum.

Proses penghentian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif selanjutnya diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan meminta persetujuan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) melalui gelar perkara dengan tahapan, sebagai berikut:

- a. Berdasarkan laporan Penuntut Umum, bahwa musyawarah perdamaian telah mencapai suatu kesepakatan, maka Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri mengajukan permohonan gelar perkara kepada Jampidum melalui Kepala Kejaksaan Tinggi dalam waktu paling lambat 1 hari sejak kesepakatan perdamaian dengan menggunakan sarana tercepat.
- b. Permohonan tersebut diajukan dengan melampirkan berita acara musyawarah perdamaian, kesepakatan perdamaian, dan nota pendapat Penuntut Umum.
- c. Gelar perkara tersebut dilakukan dalam waktu paling lambat 2 hari sejak permohonan diterima oleh Jampidum dan diselenggarakan dengan menggunakan sarana elektronik (*video conference*).<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Iwan Kurniawan, Rodliyah, dan Ufran, "Implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat)," *Jurnal Education and Development*, Vol. 10, No. 1, 2022, hlm. 613.

- d. Gelar perkara tersebut dilakukan oleh Penuntut Umum beserta Pimpinan-Pimpinan dari Cabang Kejaksaan Negeri atau Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi di hadapan Jampidum.
- e. Gelar perkara tersebut dilakukan dengan memaparkan kronologis singkat perkara, upaya perdamaian, proses perdamaian, dan kesepakatan perdamaian yang difasilitasi atau dilakukan mediasi penal oleh Penuntut Umum.
- f. Jampidum dalam hal ini menyetujui, maka Kepala Kejaksaan Tinggi membuat persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif secara tertulis disertai pertimbangan berdasarkan gelar perkara tersebut dalam waktu paling lambat 1 hari sejak disetujui.
- g. Setelah memperoleh persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tersebut diperoleh, maka Penuntut Umum memanggil para pihak untuk memberitahukan persetujuan penghentian penuntutan dan meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian dalam waktu paling lama 2 hari sejak diberitahukan.
- h. Setelah pelaksanaan perdamaian tersebut, maka Penuntut Umum memanggil kembali para pihak untuk melakukan verifikasi tanda bukti pelaksanaan kesepakatan perdamaian.<sup>92</sup>
- i. Berdasarkan hasil verifikasi tanda bukti tersebut dalam hal kesepakatan perdamaian telah dilaksanakan, maka Penuntut Umum membuat laporan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau

---

<sup>92</sup> Iwan Kurniawan, Rodliyah, dan Ufran, "Implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat)," *Jurnal Education and Development*, Vol. 10, No. 1, 2022, hlm. 613.

Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan tanda bukti pelaksanaan kesepakatan perdamaian.

- j. Berdasarkan laporan Penuntut Umum tersebut, maka Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lambat 1 hari sejak kesepakatan perdamaian tersebut sudah dilaksanakan.<sup>93</sup>

Terdapat alasan yang dapat dipertimbangkan untuk kepentingan pemulihan dan hak korban serta iktikad baik para pihak, maka jangka waktu pelaksanaan perdamaian dapat diperpanjang dengan tetap memperhatikan batas waktu penahanan pada tahap penuntutan jika tersangka dilakukan penahanan rumah tahanan negara.

---

<sup>93</sup> Iwan Kurniawan, Rodliyah, dan Ufran, "Implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat).," hlm. 613-614.

## IV. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa:

1. Pelaksanaan *restorative justice* terhadap kelalaian kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia di Kejaksaan Negeri Metro yang disangka melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah dilaksanakan sesuai dengan Perja Nomor 15 tahun 2020. Upaya pelaksanaan *restorative justice* dilakukan setelah berkas dinyatakan lengkap. Upaya pelaksanaan *restorative justice* ini dilakukan oleh Kejaksaan dengan memperhatikan Pasal 5 Ayat (1) dan (4) Perja Nomor 15 tahun 2020 yang mana syarat dalam hal tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya dalam tindak pidana dilakukan karena kelalaian yaitu hanya Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Dalam perkara kelalaian kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia di Kejari Metro ini Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan telah terjadi perdamaian antara keluarga korban dan Tersangka.
2. Kegagalan upaya *restorative justice* terhadap kelalaian kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia di Kejari Metro disebabkan karena faktor perundang-undangan. Mengingat bahwa dalam Perja Nomor 15

tahun 2020 dan juga Surat Edaran Jampidum Nomor 01 tahun 2022 dijelaskan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative jika tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Namun upaya *restorative justice* ini gagal ialah karena adanya ketentuan dalam Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang LLAJ yang mana Tersangka wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana. Berdasarkan hal tersebut menyebabkan ketentuan yang ada dalam Pasal 5 ayat (4) Perja Nomor 15 Tahun 2020 tidak dapat terlaksana dengan optimal berdasarkan prinsip *lex superior derogat legi inferiori* dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

## **B. Saran**

Merujuk dari kesimpulan tersebut di atas, maka saran yang dapat peneliti berikan pada penelitian ini, yaitu:

1. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro, Lampung yang menangani perkara kelalaian kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia agar dapat menggunakan hati nurani pada saat melakukan penuntutan terhadap Tersangka, mengingat proses pengajuan upaya penyelesaian perkara dengan keadilan restorative yang dilakukan telah sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative. Namun untuk selanjutnya agar Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dalam mengajukan upaya penyelesaian perkara dengan keadilan restorative

dapat memperhatikan Peraturan lain yang lebih tinggi terkait penghentian penuntutan terhadap perkara tindak pidana karena kelalaiannya.

2. Penyelesaian perkara berdasarkan keadilan *restorative justice* dinilai sangat menyentuh masyarakat, mengingat dalam proses tersebut telah adanya perdamaian dari pihak keluarga korban dan Tersangka sehingga proses *restorative justice* ini haruslah memiliki payung hukum yang kuat. Khususnya dalam perkara kelalaian kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia ini perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap peraturan-peraturan yang mengaturnya sehingga nantinya tidak ada lagi tumpang tindih maupun keraguan dalam menentukan tindakan yang akan diambil saatangani perkara tersebut. Hal tersebut disamping akan memberi kepastian hukum juga akan lebih dapat mengakomodir rasa keadilan dan perlindungan bagi korban dan pelaku dengan merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengakomodir konsep *restorative justice* sebagai upaya penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdullah, Mustafa dan Achmad, Ruben. 1983. *Intisari Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 2005. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Refika Aditama. Bandung.
- Budiarto, Arif dan Mahmudah, Amirotul M.H. 2007. *Rekayasa Lalu Lintas*. Universitas Sebelas Maret. Solo.
- Cecil, Andrew R. 2011. *Penegakan Hukum Lalu-Lintas: Panduan bagi Para Polisi dan Pengendara*. Nuansa. Bandung.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Achmad, Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Hamzah, Andi. 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- , 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hobbs, F.D. 1995. *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*. Gadjah Mada University. Yogyakarta.
- Kaligis, O.C. 2006. *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*. Alumni. Bandung.
- Kansil, C.S.T. dan Kansil, Christine S.T. 1995. *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Kenedi, John. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

- Kristiana, Yudi. 2009. *Menuju Kejaksanaan Progresif: Studi tentang Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana*. Lembaga Studi Hukum Pidana. Yogyakarta.
- Lamintang, P.A.F. dan Lamintang, Franciscus Theojunior. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. dan Lamintang, Theo. 2010. *Pembahasan KUHP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Lubis, Muhammad Ansori. 2020. *Rekonstruksi Peran serta Masyarakat dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum melalui Diversi di Indonesia yang Berbasis Nilai Keadilan*. Sentosa Deli Mandiri. Medan.
- Manan, Bagir. 2008. *Restorative Justice: Suatu Perkenalan dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*. Perum Percetakan Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Refika Aditama. Bandung.
- Marpaung, Leden. 2000. *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh: Pemberantasan dan Prevensinya*. Sinar Grafika. Jakarta.
- , 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2019. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Maha Karya Pustaka. Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University. Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Poernomo, Bambang. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

- Pramudya, Kelik dan Widiatmoko, Ananto. 2010. *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris, dan Advokat*. Yustisia. Jakarta.
- Prayitno, Kuart Puji. 2012. *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama. Jakarta.
- Purba, Jonlar. 2017. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restoratif Justice*. Jala Permata Aksara. Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2005. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru. Bandung.
- , 2007. *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Kompas. Jakarta.
- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Rizky, Rudi. 2008. *Refleksi Dinamika Hukum: Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir (Analisis Komprehensif tentang Hukum oleh 63 Akademisi dan Praktisi Hukum)*. Perum Percetakan Negara RI. Jakarta.
- Rosna, Emy dan Fatah, Abdul. 2020. *Hukum Pidana*. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Sidoarjo.
- Salim dan Nurbani, Erlies Septiana. 2016. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Salman, Otje dan Susanto, Anthon F. 2013. *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*. Refika Aditama. Bandung.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Refika Aditama. Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- , 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Solikin, Nur. 2019. *Hukum, Masyarakat, dan Penegakan Hukum*. Qiara Media. Pasuruan.
- Susanti, Emilia. 2021. *Mediasi Pidana sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*. Ali Imron. Lampung.

- Susetyo, Heru. 2013. *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Jakarta.
- Syamsudin, M. 2007. *Operasional Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Syaufi, Ahmad. 2020. *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif*. Samudra Biru. Yogyakarta.
- Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa. Jakarta.
- Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Nusantara Persada Utama. Tangerang Selatan.
- Waluyo, Bambang. 2016. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Wibowo, Kurniawan Tri dan U, Erri Gunrahti Yuni. 2021. *Restorative Justice dalam Peradilan Pidana di Indonesia*. Pena Indis. Makassar.
- Zulfa, Eva Achjani. 2009. *Keadilan Restoratif*. Universitas Indonesia. Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## **C. Jurnal atau Artikel Ilmiah**

- Andriyanti, Eka Fitri. 2020. Urgensi Implementasi Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Education and Development* 8 (4): 326-331.

- Angelina, Maria. 2021. Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dihubungkan dengan Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus di Lingkup Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. *Prosiding Ilmu Hukum* 7 (1): 305-310.
- Arofa, Endi. 2020. Penghentian Penuntutan dalam Perkara Pidana Berdasarkan Restorative Justice. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 7 (2): 319-338.
- Azhar, Ahmad Faizal. 2019. Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4 (2): 134-143.
- Dewi, Dessy Kusuma. 2021. Kewenangan Jaksa dalam Menghentikan Penuntutan Demi Keadilan. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum* 9 (1): 1-14.
- Djafar, Marjudin., Chandra, Tofik Yanuar., dan Mau, Hedwig Adianto. 2022. Kewenangan Penuntut Umum selaku Dominus Litis dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I* 9 (4): 1075-1086.
- Hamzah, Muhammad Dani. 2018. Penegakan Hukum pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang. *Jurnal Daulat Hukum* 1 (1): 43-52.
- Irani, Adelia Winda., Susanto, Muhammad Hery., dan Pangaribuan, Piatur. 2022. Pertanggungjawaban Hukum terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi. *Lex Suprema* 4 (2): 1062-1076.
- Kurniawan, Iwan. Rodliyah., dan Ufran. 2022. Implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Education and Development* 10 (1): 610-618.
- Putri, Junia Rakhma. 2021. Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif. *Soumatrera Law Review* 4 (1): 80-92.
- Rahman, M. Gazali dan Tomayahu, Sahlan. 2020. Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Al-Himayah* 4 (1): 142-159.
- Sanusi dan Imso, Lorent Pradini. 2019. Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Hubungannya dengan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum* 7 (1): 23-42.

Utama, Andrew Shandy. 2019. Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Ensiklopedia Social Review: Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia* 1 (3): 306-313.

Walintukan, Joel Efraim Yohanis. 2021. Penerapan Restorative Justice dalam Proses Penyelesaian Pelanggaran Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian. *Lex Crimen* 10 (11): 66-75.